BHAYANGKARA LAW REVIEW
Vol. 3 No. 1, June 2026: pp. 1-19
Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/bhalrev/index | ISSN 3063-5438 (online)

HARMONISASI TERHADAP INKONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME ANTARA KUHP BARU DAN UU NOMOR 5 TAHUN 2018

Rahmad Hasanudin[1], Edi Saputra Hasibuan[2], Rahmat Saputra[3]
[123] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: rahmadhasan023@gmail.com ; hedihasibuan@yahoo.com;
Rahmat.saputra@dsn.ubharajaya.ac.id

DOI: https://doi.org/10.31599/rh0x0c52

Submitted: 15 Jan 2026; Reviewed: 20 Feb 2026; Accepted: 10 Apr 2026

Abstract

This research examines the lack of synchrony in the enforcement of terrorism-related criminal law in Indonesia, which arises from the differing application of the new Criminal Code (KUHP) which regulates terrorism offences under Articles 188 to 199—and Law Number 5 of 2018 as the lex specialis that continues to serve as the primary reference for law enforcement officials. This inconsistency affects not only the fulfillment of the principle of legality but also impacts sentencing predictability, substantive justice, and the proportionality of sanctions. Based on this issue, the study formulates two main research questions. First, how does the inconsistent application of the new Criminal Code and Law Number 5 of 2018 influence the enforcement of terrorism crimes in Indonesia. Second, what are the effects of the uneven application of these two legal regimes on legal certainty, justice, and the proportionality of sanctions for terrorism offenders. The research employs a normative juridical methodology using statutory and case approaches as outlined in the thesis document. Data were obtained through an examination of primary legal materials, including the new Criminal Code, Law Number 5 of 2018, the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), and three court decisions: Decision Number 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM, Decision Number 1111/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR, and Decision Number 1349/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR. The analysis was carried out qualitatively to identify comparisons in the structure of offences, evidentiary standards, and sentencing consequences. The findings show that the new Criminal Code was not used at all in any of the three cases, even though it is currently in its vacatio legis period and should theoretically begin to be considered as a transitional reference. Law-enforcement authorities continue to rely on Law Number 5 of 2018 because its formal and flexible offence structure facilitates early-stage evidentiary processes. This condition creates significant sentencing disparities. Decision 354 resulted in the conviction of ideological conduct, Decision 1111 acquitted the defendant despite involvement in funding activities, and Decision 1349 imposed a ten-year sentence for militaristic activities.

These divergent outcomes demonstrate weak legal certainty, unclear boundaries of criminalisation, and the potential for abuse of authority. This research underscores the need for normative harmonisation, institutional internalisation of the new Criminal Code, and the standardisation of evidentiary requirements to ensure that terrorism law enforcement remains proportional and aligned with the principles of legality and the protection of human rights.

Keywords: New Criminal Code, terrorism, legal certainty.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji ketidaksinkronan penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia yang muncul akibat perbedaan penerapan antara KUHP baru yang memuat delik terorisme dalam Pasal 188 sampai Pasal 199, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai lex specialis yang hingga kini tetap menjadi rujukan utama aparat penegak hukum. Inkonsistensi ini tidak hanya mempengaruhi pemenuhan asas legalitas, tetapi juga berdampak pada prediktabilitas pemidanaan, keadilan substantif, serta proporsionalitas sanksi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana inkonsistensi penerapan KUHP baru dan UU Nomor 5 Tahun 2018 memengaruhi penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia. Kedua, apa dampak ketidakseragaman penerapan kedua rezim hukum tersebut terhadap kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagaimana tercantum dalam dokumen tesis. Data diperoleh melalui telaah bahan hukum primer berupa KUHP baru, UU Nomor 5 Tahun 2018, KUHAP, serta tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM, Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR, dan Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi perbandingan struktur delik, standar pembuktian, serta konsekuensi pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru tidak digunakan sama sekali dalam ketiga perkara, meskipun telah berada dalam masa vacatio legis dan seharusnya mulai dipertimbangkan sebagai pedoman transisi. Aparat tetap menggunakan UU Nomor 5 Tahun 2018 karena sifat deliknya yang formil dan fleksibel, sehingga memudahkan pembuktian tahap awal. Kondisi ini menimbulkan disparitas pemidanaan yang signifikan. Putusan 354 memidana tindakan ideologis, Putusan 1111 membebaskan terdakwa meskipun terdapat aktivitas pendanaan, dan Putusan 1349 memidana perbuatan bersifat militeristik selama sepuluh tahun. Perbedaan perlakuan ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum, ketidakjelasan batas kriminalisasi, serta potensi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi norma, internalisasi KUHP baru oleh aparat, serta penyeragaman standar pembuktian agar penegakan hukum terorisme lebih proporsional dan sejalan dengan asas legalitas serta perlindungan hak asasi manusia.

Kata kunci: KUHP baru, terorisme, kepastian hukum

Pendahuluan

Tindak pidana terorisme merupakan ancaman serius bagi keamanan, ketertiban, dan stabilitas negara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai kasus terorisme yang dilakukan oleh

kelompok terorganisir maupun individu yang terinspirasi ideologi radikal. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga menciptakan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan secara menyeluruh.

Terorisme adalah istilah yang memiliki berbagai interpretasi dan menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan serta dilaporkan oleh media massa di seluruh dunia. Hingga kini, definisi terorisme masih menjadi perdebatan, meskipun sejumlah ahli telah merumuskannya dan beberapa ketentuan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, ketiadaan definisi universal menurut hukum internasional tidak menghapuskan adanya definisi hukum terorisme yang berlaku secara nasional.[1] Setiap negara menetapkan definisi terorisme sesuai dengan hukum domestiknya untuk mengatur, mencegah, dan menanggulangi tindakan teror.

Istilah “teror” dan “teroris” berasal dari bahasa Latin *terrere*, yang berarti menakut-nakuti atau mengguncang, sehingga kata ini juga mengandung makna menimbulkan kengerian.[2] Namun hingga saat ini belum ada definisi terorisme yang diterima secara global. Secara umum, terorisme merupakan konsep yang sensitif karena tindakannya sering menimbulkan korban sipil yang tidak bersalah. Di Indonesia, perhatian terhadap terorisme meningkat tajam setelah peledakan bom di Legian, Bali, pada 12 Oktober 2002, yang menewaskan banyak korban, mayoritas dari kalangan wisatawan asing.[3] Tragedi ini menjadi indikasi bahwa jaringan teroris telah menembus wilayah Indonesia dan menandai salah satu aksi teror terbesar dalam sejarah nasional.

Dampak tindak pidana terorisme bersifat luas dan tidak terbatas pada korban jiwa. Tragedi bom Bali, misalnya, menyebabkan korban tewas dan luka-luka, tetapi juga berdampak pada keluarga yang kehilangan anggota, pekerja di sektor pariwisata yang kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat lokal yang menghadapi kesulitan

[1] Muladi, “Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum”, *Jurnal Galuh Justisi,* Vol. 1, No. 2, 2020
[2] E. S. Yasa, “Strategi Menangkal Paham Radikalisme Pada Perguruan Tinggi: Studi Kasus Keterlibatan Mahasiswa Universitas Indonesia dalam Aksi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa,* Vol. 4, No. 1, 2022
[3] Agustina Filadelfia Karlinanti, Raden Rafli Davian Saputra "Analisis Mengenai Penyebab Terjadinya Ledakan dalam Peristiwa Bom Bali I 2002." *Jurnal Dayanasional*, Vol. 2, No. 1, 2022

ekonomi.[4] Pemulihan dampak tragedi ini memerlukan waktu bertahun-tahun, dan kondisi Bali pasca-peristiwa tidak sepenuhnya kembali seperti sebelumnya.

Kejahatan terorisme juga mengindikasikan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).[5] Karakter luar biasa ini menjadi salah satu alasan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, terutama untuk menangani kasus bom Bali. Kejahatan luar biasa umumnya mencakup pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk *crime against humanity* dan *genocide*, sebagaimana diatur dalam kaidah hukum internasional, misalnya Statuta Roma.[6]

Dalam praktiknya, tindak pidana terorisme sering diwujudkan melalui pengeboman dan tindakan destruktif lainnya.[7] Terorisme pada hakikatnya menghancurkan nilai kemanusiaan, martabat manusia, dan norma agama, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.[8] Unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan menurut KUHP meliputi: adanya serangan yang meluas dan sistematis, serangan yang diarahkan langsung kepada penduduk sipil, dan serangan yang merupakan bagian dari kebijakan organisasi.[9]

Pendekatan ini menempatkan penegakan hukum bukan hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dan resosialisatif yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Melalui pencegahan, pendidikan, deradikalisasi, dan pembinaan terhadap eks-narapidana terorisme maupun simpatisan, negara dapat menekan potensi

[4] *Ibid*

[5] Rahmatullah, "Kejahatan Terorisme Sebagai Extraordinary Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol.2 No.1, 2022

[6] Keysha Alea Azzahra, Sarah Zahira, Reita Ananta , Muhammad Arief Nurrachman, Dwiki Darmawan, M Athaullah Abhinaya, "Isu HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kasus Penanganan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Hukum Nasional dan Internasional (Studi Kasus Bom Bali I dan II)", Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana, Vol. 1, No. 4, 2024

[7] SS Rivanie, *Hukum Pidana Terorisme: Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022, hlm. 1.

[8] Aulia Rosa Nasution, *Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, ed. 1, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 322.

[9] Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2011

munculnya kembali radikalisme tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kebijakan penegakan hukum yang berimbang antara keamanan dan kemanusiaan akan memperkuat legitimasi negara dalam memberantas terorisme sekaligus menjaga martabat hukum sebagai pelindung bagi seluruh warga negara.[10]

penelitian ini diarahkan untuk meninjau inkonsistensi penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, khususnya perbedaan penerapan antara KUHP baru dan UU Nomor 5 Tahun 2018. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan hukum yang ada, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk menciptakan kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus sebagaimana tercantum dalam dokumen tesis. Data diperoleh melalui telaah bahan hukum primer berupa KUHP baru, UU Nomor 5 Tahun 2018, KUHAP, serta tiga putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM, Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR, dan Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi perbandingan struktur delik, standar pembuktian, serta konsekuensi pemidanaan.

Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa Undang-undang 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang

[10] Edi Saputra Hasibuan, "Kembalinya WNIEks Islamic State of Iraq and Syria(ISIS): Sebuah Langkah Yang Dapat Mempengaruhi Kasus Terorisme di Indonesia ", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 16,No. 2, 2022

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pembahasan

Penelitian ini akan mengkaji praktik penegakan hukum tersebut melalui analisis terhadap tiga putusan pengadilan yang mewakili variasi pola perbuatan tindak pidana terorisme serta variasi penerapan dasar hukum dalam proses penuntutan. Ketiga perkara tersebut adalah Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM, Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR dan Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR . Setiap putusan menyajikan gambaran mengenai bagaimana aparat menafsirkan unsur permufakatan jahat pembantuan keterlibatan dalam organisasi teror serta penggunaan media digital dalam aktivitas terorisme. Selain itu putusan putusan tersebut memperlihatkan bagaimana jaksa memilih dasar hukum apakah menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atau tetap mengacu pada ketentuan lama dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah meskipun KUHP Baru telah mulai berlaku dengan rumusan tindak pidana terorisme tersendiri.

Melalui analisis yuridis terhadap ketiga perkara tersebut bab ini bertujuan menunjukkan pola penerapan hukum yang sesungguhnya di lapangan termasuk sejauh mana asas asas hukum pidana dan hukum acara pidana diterapkan dalam perkara terorisme serta faktor faktor yang memengaruhi konsistensi dan kualitas penegakan hukum oleh aparat. Dengan demikian pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara norma yang berlaku dan praktik yang terjadi dalam penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia.

1. Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/Pn Jkt.Tim[11]

1.1. Kasus Posisi

Proses radikalisasi terdakwa Fadjrul Ikbal alias Abu Hurin bermula pada tahun 2014 ketika ia mulai mengikuti kajian keagamaan yang dipimpin oleh seorang bernama Abu Muslim. Dalam forum kajian tersebut, terdakwa diperkenalkan pada konsep Daulah Islam atau ISIS yang menekankan penolakan terhadap sistem negara yang dianggap tidak sesuai dengan akidah mereka. Pemahaman ini semakin menguat pada tahun 2015 ketika terdakwa bergabung dalam sebuah grup WhatsApp beranggotakan para pendukung ISIS dan di dalamnya Ia membaca dan menyatakan baiat kepada Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpin organisasi tersebut.

Pada Februari 2023 terdakwa berpindah ke Bogor untuk bekerja sebagai buruh bangunan. Dalam lingkungan barunya terdakwa diperkenalkan kepada kelompok Halaqoh Taman Sari atau Kemang yang terdiri atas individu-individu yang memiliki afiliasi dengan Daulah Islamiyah, Jamaah Anshar Daulah, serta jaringan pendukung ISIS lainnya. Terdakwa terlibat secara rutin dalam kajian yang diselenggarakan kelompok ini dan menerima materi mengenai ajaran tauhid yang dipahami secara eksklusif, konsep kesyirikan demokrasi, ajaran tentang thagut, serta pemahaman-pemahaman ideologis lain yang menjadi dasar gerakan Daulah Islamiyah.

Sepanjang tahun 2023 terdakwa juga mengikuti berbagai kegiatan persiapan fisik yang dimaknai sebagai bagian dari latihan i'dad atau latihan fisik untuk persiapan jihad. Kegiatan tersebut meliputi latihan renang di kawasan Cemara Hijau Nambo pada April 2023, latihan fisik di Bojonggede pada September 2023, serta latihan push up dan sit up yang dilakukan di rumah salah satu koordinator halaqoh. Seluruh aktivitas ini dipahami oleh kelompok sebagai proses membentuk kesiapan diri untuk melaksanakan amaliah jihad pada waktu yang dianggap tepat.

Selain kegiatan fisik terdakwa juga terlibat dalam kajian intensif yang dipimpin oleh seorang ustad yang dikenal sebagai Ustad Abu Umar. Kajian tersebut diselenggarakan di berbagai lokasi seperti Kemang Ciawi dan Ciomas dan diikuti oleh peserta yang seluruhnya memiliki pemahaman Daulah Islamiyah. Materi kajian bersumber dari Kitab Al Haqoid Kitab Al Wajibat serta berbagai teks mengenai

[11] Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

kesyirikan demokrasi. Dalam beberapa kesempatan disampaikan instruksi lisan yang mendorong peserta untuk menjauhi pemilu 2024, serta jika memungkinkan menggagalkan jalannya pemilu. Kelompok ini juga menekankan bahwa persiapan jihad dilakukan secara individual sehingga aktivitas tidak mudah terpantau aparat keamanan.

Perkara ini kemudian berlanjut ke proses hukum setelah penyidik melakukan penangkapan dan penuntut umum menyusun surat dakwaan pada tahun 2024. Terdakwa didakwa dengan dua dakwaan alternatif, yakni melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta dakwaan alternatif lain berupa keikutsertaan dalam organisasi terlarang Jamaah Anshar Daulah atau kelompok pendukung ISIS sebagaimana diatur dalam Pasal 12A ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan penunjukan Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 82/KMA/SK.HK2.2/III/2024 yang memberikan kewenangan kepada pengadilan tersebut untuk menangani perkara-perkara terorisme tertentu.

Pemeriksaan perkara dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur berdasarkan penunjukan khusus Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 82/KMA/SK.HK2.2/III/2024. Setelah proses pembuktian berlangsung majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Putusan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak memuat keberatan ataupun pernyataan permohonan banding dari para pihak serta tidak memuat catatan mengenai adanya upaya hukum lain setelah putusan dijatuhkan. Dalam kerangka hukum acara pidana keadaan demikian menimbulkan konsekuensi normatif bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap setelah lewatnya tenggang waktu pengajuan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap karena tidak terdapat indikasi adanya upaya hukum lanjutan berdasarkan seluruh isi putusan yang tersedia.

1.2. Pertimbangan Hakim

Adapun dalam putusan ini Majelis Hakim dengan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang ditetapkan menjadi Undangundang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya.

1.3. Putusan Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan seluruh fakta yang telah terungkap di persidangan, unsur yang didakwakan dalam pasal tersebut dinilai telah terpenuhi. Fakta-fakta yang relevan menunjukkan adanya rangkaian perbuatan terdakwa yang sesuai dengan rumusan unsur, sehingga tidak terdapat keraguan bagi majelis untuk menyatakan bahwa unsur tersebut terbukti.

Karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa. Dengan demikian terdakwa harus dianggap bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan patut dijatuhi pidana yang setimpal.

Majelis Hakim menegaskan bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan merupakan bentuk pembalasan, melainkan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, sekaligus sebagai sarana pembinaan moral agar terdakwa dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat dengan lebih baik di masa mendatang. Mengingat terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan, masa penahanan tersebut harus diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Majelis juga tidak menemukan alasan apa pun yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, sehingga perintah penahanan tetap harus dilanjutkan. Sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Perbuatan terdakwa

dinilai menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dan hal tersebut menjadi keadaan yang memberatkan. Di sisi lain majelis mempertimbangkan sikap terdakwa selama persidangan sebagai keadaan yang meringankan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Fadjrul Ikbal alias Ikbal alias Abu Hurin bin Aswis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Majelis menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut. Terdakwa tetap ditahan, dan barang bukti berupa satu telepon genggam serta dua potong pakaian dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dibebani kewajiban membayar biaya perkara sebesar lima ribu rupiah.

Putusan ini ditetapkan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis yang terdiri dari Abdul Rofik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, serta Wiyono, S.H., M.H. dan Said Husein, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

2. Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Utr [12]

2.1. Kasus Posisi

Proses keterlibatan terdakwa Agus Triana Saputra dalam jaringan Jamaah Islamiyah berawal pada tahun 2012 ketika ia mengikuti proses pengkaderan organisasi tersebut melalui tahapan tabligh, taklim, tarbiyah, serta pelatihan internal yang dikenal sebagai TAM 1 dan TAM 2. Kegiatan itu berlangsung bersama sejumlah individu yang direkrut dalam kelompok yang sama. Melalui tahapan tersebut terdakwa memperoleh penguatan ideologis mengenai tujuan, struktur, serta kewajiban-kewajiban yang diemban anggota Jamaah Islamiyah. Proses ini berlanjut selama beberapa tahun dan membentuk keterhubungan terdakwa dengan kelompok-kelompok internal organisasi.

[12] Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN JKT.UTR

Pada periode 2018 terdakwa semakin aktif dalam aktivitas organisasi. Ia terlibat dalam kegiatan Yayasan Bina Qolbu, sebuah lembaga yang digunakan sebagai wadah penggalangan dana bagi Jamaah Islamiyah. Dalam struktur yayasan terdakwa berperan sebagai bendahara dan bertugas menghimpun infak rutin anggota yang kemudian diserahkan kepada koordinator wilayah, yaitu Supriyono alias Nurhidayat, untuk diteruskan kepada Jamaah Islamiyah Kawasan Lampung. Terdakwa memahami bahwa dana yang dihimpun tersebut merupakan kewajiban setoran struktural yang digunakan untuk mendukung kegiatan organisasi. Seluruh kegiatan ini berlangsung secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari aktivitas rutin terdakwa dalam jaringan Jamaah Islamiyah.

Perkara ini memasuki proses penegakan hukum pada tahun 2023 ketika penyidik melakukan penahanan terhadap terdakwa mulai 17 Februari 2023. Penahanan tersebut berlanjut melalui berbagai perpanjangan oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan hingga perkara dinyatakan siap untuk diperiksa di persidangan. Penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan yang terdiri atas dua dakwaan alternatif, yaitu dugaan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 juncto Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, serta dakwaan mengenai pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 juncto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013.

Persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Setelah menilai rangkaian alat bukti, majelis menyimpulkan bahwa unsur-unsur dalam kedua dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Putusan kemudian dibacakan pada 29 Januari 2024 dan menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan. Seluruh barang bukti dirampas untuk dimusnahkan dan biaya perkara dibebankan kepada negara.

Putusan dan Direktori Putusan Mahkamah Agung tidak memuat pernyataan banding maupun keberatan dari para pihak serta tidak mencantumkan adanya pengajuan upaya hukum kasasi atau luar biasa. Ketiadaan informasi mengenai upaya hukum lanjutan dalam dokumen resmi tersebut menunjukkan bahwa putusan telah melewati masa tenggang pengajuan upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian secara normatif putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *inkracht* karena tidak ada indikasi bahwa penuntut umum maupun terdakwa mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut.

2.2. Pertimbangan Hakim

Adapun dalam putusan ini Majelis Hakim akan memilih salah satu diantara dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabka kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Majelis Hakim telah mempertimbangan dalam dakwaan pertama Primair maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaotu Pasal 15 Jo pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undangundang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undangundang,

2.3. Putusan Hakim

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa Agus Triana Saputra alias Ujang alias Panji alias Emput Bin Sumarta melakukan tindakan penggalangan dana untuk kepentingan kegiatan terorisme. Perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 13 huruf b Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Selain itu, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur dalam dakwaan kedua, yakni pelanggaran Pasal 5 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Dengan demikian seluruh unsur dakwaan pertama dan kedua terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis berpendapat bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal. Selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan

pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu terdakwa tetap harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Sebelum menjatuhkan pidana, majelis mempertimbangkan tujuan pemidanaan. Menurut doktrin hukum pidana, pemidanaan bertujuan mencegah agar kejahatan tidak terjadi kembali baik melalui efek pencegahan umum maupun pencegahan khusus, serta mendidik pelaku agar memperbaiki perilakunya sehingga dapat kembali menjadi bagian masyarakat yang patuh hukum. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan semata, tetapi sebagai sarana untuk menumbuhkan kesadaran terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serta menjamin ketertiban dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian pidana yang dijatuhkan harus proporsional, bermanfaat, dan mengandung nilai keadilan.

Majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 22 KUHAP sehingga masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Majelis juga menilai terdapat cukup alasan berdasarkan Pasal 21 KUHAP untuk tetap menahan terdakwa sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

Mengenai barang bukti yang diajukan penuntut umum, majelis akan menetapkan statusnya dalam amar putusan. Karena terdakwa dinyatakan bersalah, ia juga dibebankan biaya perkara sebagaimana diatur Pasal 222 ayat (1) KUHAP.

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek hukum, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa Agus Triana Saputra alias Ujang alias Panji alias Emput Bin Sumarta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan untuk melakukan tindak pidana terorisme serta membantu pengumpulan dana bagi organisasi terorisme. Barang bukti berupa satu buku tulis warna coklat, satu fotokopi KTP atas nama Agus Triana Saputra, satu unit telepon genggam merek Oppo, dan satu unit telepon genggam merek Nokia 105 dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-.

Putusan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, 22 Januari 2024, oleh majelis yang terdiri dari Dian Erdianto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, serta Hotnar Simarmata, S.H., M.H. dan Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, 29 Januari 2024,

dengan didampingi panitera pengganti Budhyawan K., S.H., serta dihadiri jaksa penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukumnya.

3. Analisa Objek Penelitian

Ketiga putusan pengadilan dalam perkara terorisme yang dianalisis, yaitu Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, Putusan Nomor 1111/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, dan Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr, memperlihatkan pola yang konsisten dalam praktik aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, terutama dalam memilih dasar hukum, menyusun pembuktian, serta menangani aspek-aspek yang berkaitan dengan penerapan hukum acara pada kasus terorisme. Pola ini menunjukkan bahwa penanganan perkara terorisme di Indonesia masih sangat bergantung pada *rezim hukum khusus* yang dikukuhkan oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2002 beserta perubahan-perubahannya, meskipun terdapat perkembangan hukum nasional seperti berlakunya KUHP baru.[13] Hal ini mempertegas karakter *lex specialis* dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang terus dijadikan rujukan utama dalam praktik penyidikan dan penuntutan.

Dalam ketiga perkara, kepolisian menggunakan pendekatan *preventive-proactive* yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pendekatan ini memungkinkan aparat melakukan penangkapan, pengawasan, dan penyidikan bahkan pada tahap awal keterlibatan pelaku, sebelum aksi terorisme terjadi. Contoh paling jelas terlihat dalam Putusan Nomor 354, di mana terdakwa belum melakukan serangan fisik apa pun tetapi telah ditangkap karena aktivitas ideologis, baiat, keterlibatan dalam kajian radikal, serta latihan fisik *i'dad*. Pada titik tersebut penyidik menganggap kegiatan tersebut masuk ke dalam kategori persiapan atau permufakatan jahat. Kerangka pembuktian seperti ini merupakan karakter khas penyidikan tindak pidana terorisme, di mana pembuktian tidak menunggu adanya *actus reus* yang menimbulkan akibat, tetapi cukup menunjukkan adanya sikap batin dan tindakan awal yang dimaknai sebagai langkah menuju amaliah terorisme.[14]

Ketidaksesuaian penerapan KUHP baru terlihat dari kenyataan bahwa aparat penegak hukum tetap menggunakan rezim Perpu Nomor 1 Tahun 2002 juncto Undang-

[13] Ahmad Sofian, *Politik Hukum Terorisme di Indonesia* (Jakarta: IMR Press, 2020), hlm.57–65
[14] Andi Hamzah, *Tindak Pidana Terorisme* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 44–46

Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tanpa melibatkan ketentuan tindak pidana terorisme dalam KUHP 2023. Praktik ini konsisten di seluruh putusan. Polisi dan jaksa tidak mengutip satu pun ketentuan KUHP baru meskipun KUHP telah disahkan sebagai kodifikasi hukum pidana nasional. Praktik ini selaras dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, sebab UU Terorisme mengatur tindak pidana khusus, memiliki instrumen pembuktian khusus berbasis intelijen, memberi kewenangan penangkapan lebih luas, serta lebih sesuai dengan kebutuhan operasional penanganan jaringan terorisme yang bersifat nonkonvensional.[15] Dengan kata lain, aparat memandang KUHP baru tidak memadai untuk menangani pola kejahatan terorisme yang membutuhkan bukti awal, pembacaan niat, dan identifikasi struktur jaringan sebelum serangan terjadi. Akibatnya KUHP baru nyaris tidak memiliki peranan dalam perkara-perkara terorisme dan tidak digunakan sebagai dasar hukum penyidikan, penuntutan, maupun pertimbangan hakim.

Dalam aspek standar pembuktian, praktik yang muncul menunjukkan bahwa kejaksaan menggunakan pendekatan pembuktian yang memperluas ruang lingkup alat bukti seperti diatur dalam UU Terorisme. Penuntut umum menitikberatkan pada rangkaian kegiatan terdakwa, termasuk baiat, keikutsertaan dalam kajian, latihan fisik, perjalanan ke luar negeri, dan kepemilikan barang-barang tertentu, sebagai *indicators of intent*. Misalnya dalam Putusan Nomor 354, baiat di WhatsApp, kehadiran dalam kajian yang dilarang, dan keterlibatan dalam latihan *i'dad* dinilai cukup untuk membuktikan adanya persiapan tindak pidana terorisme meskipun tidak ada rencana serangan konkret. Demikian pula dalam Putusan Nomor 1349, keterlibatan terdakwa dalam pelatihan militer, perjalanan ke Suriah, fungsi sebagai instruktur, dan pengetahuan terhadap keberadaan senjata api yang dimiliki kelompok, sudah dianggap sebagai realisasi permufakatan jahat atau persiapan serangan. Praktik pembuktian yang tidak bergantung pada akibat konkret ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum mengaplikasikan standar pembuktian delik formil sebagaimana diatur dalam UU Terorisme, di mana yang dibuktikan bukan akibat melainkan orientasi perbuatan dan sikap batin pelaku.[16]

[15] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 52–58
[16] Ben Saul, *Defining Terrorism in International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm.146–152

Pilihan dasar hukum oleh kejaksaan konsisten menunjukkan preferensi terhadap dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif, yang menegaskan fleksibilitas penuntut umum dalam membangun argumentasi hukum. Dalam Putusan Nomor 354, kejaksaan memilih dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 15 jo Pasal 7 UU Terorisme, mengingat dakwaan tersebut lebih mudah dibuktikan dengan kondisi terdakwa yang hanya sampai tahap persiapan. Dalam Putusan Nomor 1111, jaksa menggunakan dua dakwaan alternatif yang berbeda rezim, yaitu UU Terorisme dan UU Pendanaan Terorisme, sehingga memungkinkan pembuktian lebih luas meskipun akhirnya majelis hakim menyatakan tidak terbukti. Sementara dalam Putusan Nomor 1349, penuntut umum menyusun dakwaan kumulatif karena perbuatan terdakwa mencakup aspek pelatihan militer, penguasaan senjata api, dan peran struktural dalam Jamaah Islamiyah. Praktik penyusunan dakwaan yang fleksibel dan bersifat *layered* ini merupakan strategi khas kejaksaan dalam menangani perkara terorisme agar setidaknya salah satu unsur dapat dibuktikan.

Dalam keseluruhan perkara tampak bahwa aparat penegak hukum sangat bergantung pada bukti keterangan saksi, keterangan ahli terorisme, dokumen elektronik seperti chat WhatsApp, serta keterangan terdakwa yang sering kali bersifat konfirmasi terhadap fakta jaringan. Bila dibandingkan dengan perkara-perkara konvensional, penyidikan dan penuntutan tindak pidana terorisme jauh lebih menekankan *contextual evidence* berupa pola rekrutmen, doktrin kelompok, dan struktur jaringan, yang dalam kasus kriminal umum tidak memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan. Oleh karena itu struktur pembuktian lebih menunjukkan pendekatan *pattern-based prosecution*, yang secara normatif dimungkinkan karena UU Terorisme mengkonstruksi tindak pidana berdasarkan tujuan pelaku, bukan akibat perbuatan.[17]

Praktik aparat penegak hukum dalam ketiga putusan ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia masih berjalan dalam satu rezim hukum khusus yang mapan, menggunakan instrumen pembuktian yang diperluas, menekankan pembacaan niat dan struktur jaringan dibandingkan tindakan konkret, serta tidak mengintegrasikan KUHP baru dalam penanganan perkaranya. Hal ini mempertegas bahwa penanggulangan terorisme tetap berada di luar kerangka kodifikasi hukum pidana nasional dan diperlakukan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan instrumen ekstraordiner baik dalam penyidikan maupun penuntutan.

[17] Tim Lindsey dan Simon Butt, *Indonesian Law* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm.234–238

Kesimpulan

Inkonsistensi penerapan hukum antara KUHP baru dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 memengaruhi penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia. Berdasarkan tiga putusan yang dianalisis terlihat bahwa KUHP baru yang memuat delik terorisme dalam Pasal 188 sampai Pasal 199 tidak digunakan sama sekali, meskipun perangkat tersebut telah berada pada fase vacatio legis dan secara teoretis seharusnya mulai diperhitungkan dalam proses penyelarasan sistem hukum pidana nasional. Aparat penyidik, penuntut umum, dan hakim tetap bergantung pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai lex specialis karena undang undang tersebut menyediakan mekanisme penindakan yang luas melalui delik formil seperti Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 15. Pilihan tunggal terhadap rezim khusus ini menimbulkan ketidakseimbangan antara fleksibilitas penindakan dan kepastian hukum bagi pelaku maupun masyarakat. Menurut Hans Kelsen sistem hukum hanya berfungsi apabila norma bekerja secara koheren dalam suatu tatanan yang dapat diprediksi.

Namun ketidakhadiran KUHP baru dalam ketiga perkara menunjukkan bahwa hubungan hierarkis antar norma tidak berjalan. Lon L Fuller menekankan bahwa hukum kehilangan moralitas internalnya apabila diterapkan secara tidak seragam, sebagaimana tampak dari perbedaan hasil putusan antara perkara 354 yang memidana tindakan ideologis dan perkara 1111 yang membebaskan terdakwa meskipun terlibat dalam kegiatan organisasi. Lawrence M Friedman menjelaskan bahwa ketidaksinkronan substansi, struktur, dan kultur hukum menyebabkan penegakan hukum tidak konsisten, terlihat dari struktur aparat yang tetap mengandalkan UU Terorisme, substansi baru yang belum diinternalisasi, serta kultur keamanan yang kuat. Ketidakkonsistenan ini juga melemahkan asas legalitas sebagaimana ditegaskan Moeljatno karena batas kriminalisasi menjadi kabur.

Dalam perkara 1349 unsur permufakatan dan penguasaan senjata dibuktikan dengan standar yang sangat luas, sementara KUHP baru sebenarnya menawarkan konstruksi delik yang lebih terukur. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketidakhadiran KUHP baru dalam penerapan hukum terorisme mengurangi kepastian hukum, mengganggu keadilan substantif, dan meningkatkan risiko pemidanaan yang tidak proporsional.

Dampak ketidakseragaman penerapan KUHP baru dan UU Nomor 5 Tahun 2018 terhadap kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas sanksi bagi pelaku tindak pidana terorisme dapat disimpulkan melalui pembacaan atas tiga putusan pengadilan yang menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara aparat menilai tindakan para terdakwa. Ketidakseragaman penerapan norma menghasilkan konsekuensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi mempengaruhi struktur legitimasi hukum pidana secara menyeluruh. Ketidakkonsistenan pilihan dasar hukum terlihat dari kecenderungan mutlak aparat menggunakan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai *lex specialis*, sementara ketentuan dalam KUHP baru tidak dipertimbangkan sama sekali.

Meskipun KUHP baru belum berlaku karena masih berada dalam fase vacatio legis, ketentuan terorisme dalam Pasal 188 sampai Pasal 199 seharusnya mulai dipahami sebagai pedoman pembanding untuk menjamin transisi yang tertib menuju rezim hukum yang baru. Ketidakseragaman ini menciptakan variasi standar pembuktian yang berdampak langsung pada proporsionalitas pemidanaan. Dalam Putusan 354 Pid Sus 2024 PN Jakarta Timur, tindakan ideologis tanpa unsur operasional dipidana empat tahun, sementara dalam Putusan 1111 Pid Sus 2023 PN Jakarta Utara tindakan penggalangan dana justru tidak dipidana sama sekali. Sebaliknya, Putusan 1349 Pid Sus 2023 PN Jakarta Utara menunjukkan pemidanaan delapan tahun atas tindakan militeristik dan penguasaan senjata yang secara objektif jauh lebih berbahaya. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa penentuan sanksi lebih dipengaruhi oleh fleksibilitas delik formil dalam UU Terorisme daripada bobot faktual tindakan. Hal ini bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip *lex certa* yang menuntut rumusan delik dan batas kriminalisasi bersifat jelas serta dapat diprediksi. Ketidakseragaman juga meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan karena delik formil memberi ruang sangat luas bagi aparat untuk mengintervensi tindakan yang belum mencapai tahap ancaman aktual. Kondisi tersebut melemahkan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikemukakan Radbruch yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu ketidakseragaman penerapan KUHP baru dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan potensi *overreach* kewenangan. Harmonisasi norma dan penyeragaman standar pembuktian menjadi penting agar penegakan hukum terorisme tetap proporsional serta selaras dengan asas legalitas dan perlindungan hak asasi manusia.

Daftar Pustaka

BUKU

SS Rivanie, *Hukum Pidana Terorisme: Hakikat Sanksi dan Pengaturan Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.

Nasution Aulia Rosa, *Terorisme sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Hasibuan Edi Saputra, *Tangkal Terorisme dan Soft Approach*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023.

Ahmad Sofian, *Politik Hukum Terorisme di Indonesia*, Jakarta: IMR Press, 2020.

Andi Hamzah, *Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Ben Saul, *Defining Terrorism in International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Tim Lindsey dan Simon Butt, *Indonesian Law*, Oxford: Oxford University Press, 2018.

Jurnal / Artikel Ilmiah

Muladi, "Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum", *Jurnal Galuh Justisi*, Vol. 1, No. 2, 2020.

E. S. Yasa, "Strategi Menangkal Paham Radikalisme pada Perguruan Tinggi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 1, 2022.

Agustina Filadelfia Karlinanti dan Raden Rafli Davian Saputra, "Analisis Mengenai Penyebab Terjadinya Ledakan dalam Peristiwa Bom Bali I 2002", *Jurnal Dayanasional*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Rahmatullah, "Kejahatan Terorisme sebagai Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2, No. 1, 2022.

Keysha Alea Azzahra et al., "Isu HAM dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 1, No. 4, 2024.

Hery Firmansyah, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2011.

PUTUSAN

Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2024/PN Jakarta Timur.